



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN KETUNGAU HILIR

Jalan Akcaya No. 135 Nanga Ketungau Kode Pos 78652

KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU HILIR

NOMOR : 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

- Menimbang :
- Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
 - Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Ketungau Hilir.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Ketrebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, dengan susunan Keanggotaan Sebagaimana Tersebut dalam Lapidan Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Membantu PPID Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Sintang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Organisasi Unit Kerja.
 5. Menentukan atau menetapkan sesuatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Sintang dalam pengelolaan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA.....

- KETIGA** : PPID sebagai dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Camat Ketungau Hilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
1. Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 pada Kantor Kecamatan Ketungau Hilir.
 2. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Nanga Ketungau

Pada tanggal: Juli 2020

CAMAT KETUNGAU HILIR

SHMIN

Tembusan :

1. Bupati Sintang Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang di Sintang
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sintang di Sintang
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
6. Kepala Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
7. Kepala Hukum dan HAM sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
8. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU HILIR
 NOMOR : 27 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 JULI 2020
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN
 KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	DITUNJUK SEBAGAI
1	SIMIN, SE, M.Si NIP. 19650128 198603 1 006	CAMAT KETUNGAU HILIR	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
2	SANITO FIUSKA, S.Sos NIP. 19731009 200212 1 004	SEKRETARIS KECAMATAN KETUNGAU HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
3	SIMIN, S.Sos NIP. 19760403 200906 1 003	KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS I
4	ASING LIUS, S.AP NIP. 19800202 200212 1 005	KEPALA SUBBAG KEUANGAN, PROGRAM DAN PERLENGKAPAN	SEKRETARIS II
5	LOMBOK, S.Sos NIP. 19680309 200604 1 008	KASI EKBANG	KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI
6	SYARIF KUSMAYUDA NIP. 19840620 201001 1 030	STAF SEKSI EKBANG	ANGGOTA BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI
7	KAHURIK NIP. 19650920 198601 1 001	KASI PEMERINTAHAN	KOORDINATOR BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
8	MARKUS SUDIRMAN NIP. 19751208 200906 1 001	STAF SUBBAG KEUANGAN, PROGRAM DAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
9	ATAT, SKM NIP. 19751009 199602 1 003	KASI KESRA DAN PM	INFORMASI KOORDINATOR BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI
10	RONI PASLAH NIP. 19780516 200011 1 001	STAF SEKSI TRANTIB	ANGGOTA BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

CAMAT KETUNGAU HILIR

SIMIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU HILIR

NOMOR : 27 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 JULI 2020

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN
KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN KETUNGAU HILIR
KABUPATEN SINTANG**

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah kecamatan ketungau hilir.
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri :
 - 1). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - 2). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - 3). Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - 4). Informasi yang dikecualikan
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan nya.
 - d. Mengkoordinasikan pengdokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungan nya kepada publik.
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan nya.
 - f. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan nya.
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan nya.
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Atasan PPID Pembantu
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Atasan PPID Pembantu.
3. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik.
 - b. menyiapkan SOP layanan informasi publik
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi
 - b. Mencatat permohonan informasi dalam register pemohon
 - c. membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik
 - d. pengelolaan dokumen arsip informasi publik
 - e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat
 - f. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik.
 - g. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government.


- h. Mengembangkan Interkonektivitas layanan publik dan pemerintah.
 - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi.
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
- a. Menyusun daftar informasi publik
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
 - c. Menetapkan dan memuktahirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik
 - e. Memuktahirkan secara berkala daftar informasi publik
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
- a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan pemohon
 - b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik
 - c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik.
 - d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

CAMAT KETUNGAU HILIR


SIMIN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU HILIR
NOMOR : 27 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 JULI 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN
KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG**



CAMAT KETUNGAU HILIR

SIMIN